

BAB V

ANALISIS ASPEK PENGENDALIAN

Dalam RTRW Propinsi Jawa Barat salah satu substansi pokok dalam rencana pola pemanfaatan ruang adalah mempertahankan keberadaan sawah teknis. Seperti yang telah diketahui bahwa lahan sawah beririgasi teknis di Jawa Barat sebagian besar terdapat di Kawasan Pantura dari Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang, Indramayu, Cirebon dan Kota Cirebon, sehingga menjadi issue utama dalam RTRW Propinsi Jawa Barat. Permasalahan yang dihadapi sekarang ini adalah bagaimana mempertahankan eksistensi lahan sawah teknis tersebut bila dihadapkan pada dinamika perkembangan pada kawasan tersebut yang sangat pesat. Dalam kaitan ini alih fungsi lahan sawah teknis dan terjadinya konflik pemanfaatan ruang (antara upaya mempertahankan keberadaan lahan sawah teknis dengan pengembangan kegiatan lain) merupakan dua masalah yang perlu mendapat perhatian dalam upaya pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan Pantura Jawa Barat.

Kebijakan yang membatasi dan/atau mencegah konversi lahan pertanian yang subur menjadi penggunaan non pertanian telah tertuang dalam Keppres No. 53/1989 tentang Kawasan Industri, dan Keppres No. 33/1990 tentang Penggunaan Tanah bagi Pembangunan Kawasan Industri. Menurut keppres tersebut, pembangunan kawasan industri serta pencadangan dan/atau pemberian izin lokasi dan pembebasan tanahnya tidak boleh mengurangi areal tanah pertanian. Dalam implementasinya, kedua kebijaksanaan tersebut menghadapi kendala untuk diterapkan sepenuhnya sehingga di beberapa daerah pada kurun tetap saja terjadi konversi lahan pertanian produktif atau sawah beririgasi ke penggunaan non pertanian, bahkan menunjukkan kecenderungan tidak terkendali. Dalam hal ini banyak pemerintah daerah menghadapi dilema antara kepentingan untuk memacu pertumbuhan ekonomi dengan upaya untuk tetap mempertahankan keberadaan lahan pertanian (sawah).

Pada tahun 1994 BKTRN mengeluarkan keputusan yang mempertegas untuk tidak mengizinkan perubahan penggunaan sawah beririgasi teknis untuk penggunaan di luar pertanian. Dalam rangka pelaksanaan Pakto-23, Surat Edaran

Menteri Negara Agraria/Kepala BPN juga melarang Kepala Kantor Pertanahan Kab./Kota mengeluarkan izin lokasi untuk lahan sawah irigasi bagi keperluan non-pertanian walaupun menurut RTRW diperuntukkan bagi kegiatan non pertanian. ada tiga alasan utama perlunya perhatian terhadap permasalahan alih fungsi lahan pertanian, khususnya lahan sawah beririgasi teknis di Kawasan Pantura Jawa Barat, antara lain :

1. Kecenderungan penurunan luas lahan sawah teknis tersebut dipandang sebagai ancaman terhadap ketahanan pangan secara nasional, mengingat peranan kawasan Pantura selama ini sebagai salah satu sentra produksi padi.
2. Besarnya biaya investasi untuk pembangunan prasarana irigasi selama ini yang akan hilang begitu saja jika konversi sawah terus berlanjut tanpa pengendalian.
3. Pencetakan sawah baru di Luar Jawa membutuhkan biaya yang besar untuk mengimbangi menyusutan sawah produktif di Pulau Jawa.

Adanya perubahan alih fungsi lahan sawah teknis di Kawasan Pantura Jawa Barat dapat diidentifikasi dari perkembangan penggunaan lahan dalam 5 (lima tahun) tahun terakhir. Dalam hal ini dipergunakan data-data sebagai berikut

- Data spasial (citra satelit) kawasan Pantura Jawa Barat dalam tiga tahun 1992, 1997, dan 2002 yang bersumber dari Balitbang Pertanian dan Agroklimat
- Data tabel penggunaan lahan 1999 sampai dengan 2003, yang bersumber dari BPS – Ditjen Pertanian Tanaman Pangan, dengan unit data kecamatan
- Data tabel perubahan penggunaan lahan sawah 2000-2003, yang bersumber dari Potensi Desa Jawa Barat Hasil Sensus Pertanian 1999 dan 2003, dengan unit data kabupaten/kota.

Dari data-data tersebut, dilakukan analisis sehingga diperoleh gambaran menyeluruh mengenai perkembangan guna lahan sawah di kawasan Pantura Jawa Barat (Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang, Indramayu, Cirebon dan Kota Cirebon) dalam kurun 1999-2003, khususnya yang menyangkut menyusutan luas sawah beririgasi teknis menurut kecamatan-kecamatan yang tercakup.

Pada prinsipnya pengendalian pemanfaatan ruang ini pada dasarnya adalah untuk menjaga konsistensi pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan, sehingga dalam pengawasan pemanfaatan ruang dan

penertiban pemanfaatan ruang di Kawasan Pantura dapat dilaksanakan melalui pedoman atau prosedur baku yang akan dipedomani sesuai perundangan dan peraturan yang telah ditetapkan.

5.1 Mekanisme Penataan Ruang di Kawasan Pantura

Rencana tata ruang, yang dalam Undang – Undang No.24 tahun 1992 merupakan strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang tentu memerlukan mekanisme implementasi untuk menjabarkan strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang tersebut, karena apabila tidak ada implementasi, maka rencana tata ruang tersebut hanya menjadi “pelengkap” bagi pemerintah dalam mengelola wilayahnya, bukan sebagai acuan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan pembangunan.

Tujuan pengendalian pemanfaatan ruang ini pada dasarnya adalah untuk menjaga konsistensi pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Sasarannya adalah dapat dipertahankannya keberadaan lahan sawah teknis yang telah ditetapkan sebagai kawasan pertanian lahan basah di tiap Kabupaten. Untuk mendukung usaha – usaha pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan pantura, maka perlu ditetapkan suatu pedoman atau prosedur baku yang akan dipedomani oleh instansi yang terkait atau suatu lembaga TKPRD dalam melakukan usaha pengendalian pemanfaatan ruang.

Berdasarkan Undang – Undang No.24 tahun 1992 yang ditegaskan dalam penjelasan pasal 17 dan 18 tentang penataan ruang bahwa pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang, serta melalui suatu mekanisme perizinan bagi masing – masing wilayah Kabupaten. Kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang akan berfungsi secara efektif dan efisien, apabila didasarkan pada sistem pengendalian yang menyediakan informasi yang akurat tentang adanya penyimpangan pemanfaatan ruang yang terjadi di lapangan dan ketegasan untuk memberikan reaksi yang tepat bagi penyelesaian simpangan – simpangan yang terjadi di lapangan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka perlu dipahami dan dipersiapkan dengan tepat mekanisme pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan pantura ini, agar tidak terjadi terus menerus perubahan alih fungsi lahan


yang sangat signifikan. Adapun penjelasan lingkup kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang yang dapat dijadikan suatu pedoman dalam proses penataan ruang, agar dapat mengurangi dari penyimpangan – penyimpangan yang terjadi selama ini di kawasan pantura, maka dapat dilihat pada **gambar 5.1**.

Perubahan alih fungsi lahan yang terjadi di Kawasan Pantura tidak terlepas dari pemanfaatan ruang yang tidak sesuai. Hal tersebut mengindikasikan bahwa mekanisme pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan Pantura belum bisa dilaksanakan sehingga pengawasan pemanfaatan ruang dan penertiban pemanfaatan ruang menjadi tidak efektif. Sebelum menelaah mekanisme pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan Pantura, perlu mengacu pada kerangka unit analisis pengendalian pemanfaatan ruang sebagai tolak ukur pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan dengan implementasi pemanfaatan ruang yang terjadi. Kerangka unit analisis sebagai tolak ukur dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat dilihat pada **tabel 5.1**.

5.2 Proses Tahap Perencanaan Di Kawasan Pantura

Pada tahap rencana pola pemanfaatan ruang yang merupakan salah satu substansi dari RTRW Propinsi Jawa Barat adalah mempertahankan keberadaan sawah teknis di Jawa Barat. Seperti yang telah diketahui bahwa lahan sawah beririgasi teknis di Jawa Barat sebagian besar terdapat di Kawasan Pantura dari Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang, Indramayu, Cirebon dan Kota Cirebon, sehingga menjadi masalah utama dalam RTRW Propinsi Jawa Barat. Permasalahan yang dihadapi sekarang ini adalah bagaimana mempertahankan eksistensi lahan sawah teknis tersebut bila dihadapkan pada dinamika perkembangan pada kawasan tersebut yang sangat pesat. Luas lahan sawah yang dipertahankan sampai tahun 2010 tersebut adalah sebesar 766.218,57 Ha.

Gambar 5.1
LINGKUP KEGIATAN PENGENDALIAN



Tabel 5.1 Kerangka Unit Analisis Pengendalian Pemanfaatan Ruang Di Kawasan Pantura

| Kriteria | Indikator | Sub indikator | Tolak Ukur | Kesimpulan |
|-----------------------------|--|--|---|--------------------------|
| Proses Pengembangan Rencana | Mengacu pada fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang | Pengembangan penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumber daya alam lain yang ditetapkan dalam rencana tata ruang | Menetapkan kejelasan dan kemantapan rencana tata ruang | Indikator harus dipenuhi |
| Proses Pelaksanaan Rencana | Mengacu pada fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang | Pengembangan penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumber daya alam lain yang ditetapkan dalam rencana tata ruang | Melakukan pemrograman dan pelaksanaan operasional pembangunan | Indikator harus dipenuhi |
| Evaluasi Proyek | Mengacu pada fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang | Pengembangan penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumber daya alam | Melakukan pemantauan pelaksanaan pembangunan | Indikator harus dipenuhi |

| Kriteria | Indikator | Sub indikator | Tolak Ukur | Kesimpulan |
|-----------------|--|--|--|--------------------------|
| | | lain yang ditetapkan dalam rencana tata ruang | | |
| Pelaporan | Memberikan informasi secara obyektif mengenai pemanfaatan ruang baik yang sesuai maupun yang tidak sesuai rencana tata ruang | Memberikan informasi mengenai pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan | Menyampaikan laporan tentang pemanfaatan lahan yang tidak sesuai peraturan kepada instansi terkait | Indikator harus dipenuhi |
| Pemantauan | Mengamati, mengawasi dan memeriksa dengan cermat perubahan kualitas ruang dan lingkungan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang | Mengamati perubahan kualitas tata ruang dan lingkungan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang | Melakukan peninjauan lapangan secara langsung terhadap pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan | Indikator harus dipenuhi |
| Evaluasi | Menilai perkembangan kegiatan pemanfaatan ruang | Menilai temuan penyimpangan dalam pemanfaatan ruang | Melakukan pembahasan/ rapat pengambil keputusan untuk penertiban | Indikator harus dipenuhi |

Sumber : Hasil Kajian Teori, 2009

Dengan demikian dalam RTRW Propinsi Jawa Barat, telah di rencanakan suatu program yang berkaitan dengan pengendalian dan mempertahankan lahan sawah, terutama yang beririgasi teknis, program yang akan dilakukan adalah:

1. Pengukuhan kawasan pertanian lahan basah khususnya lahan sawah beririgasi teknis.
2. Peningkatan pelayanan infrastruktur pertanian untuk mempertahankan keberadaan fungsi lahan sawah beririgasi teknis.
3. Mengendalikan alih fungsi lahan sawah.

Dalam RTRW masing – masing kabupaten di kawasan pantura terdapat beberapa kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang yang berkaitan dengan alih fungsi lahan sawah teknis di Kawasan Pantura, secara umum adalah :

1. Sinkronisasi rencana pemanfaatan ruang pada tiap RTRW Kabupaten dengan rencana pemanfaatan ruang dalam RTRW Propinsi sehingga mengakomodasikan kepentingan untuk mempertahankan keberadaan lahan sawah teknis
2. Mengendalikan melalui pengawasan dan penertiban yang didasarkan kepada RTRW Propinsi dan RTRW Kabupaten yang telah sesuai dengan kepentingan untuk mempertahankan keberadaan lahan sawah teknis
3. Menjadikan pemberian izin pemanfaatan ruang sebagai salah satu alat pengendalian pemanfaatan ruang untuk mencegah terjadinya alih fungsi lahan sawah teknis.

Permasalahan alih fungsi lahan sawah teknis di Kawasan Pantura Jawa Barat yang telah terjadi sampai saat ini pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dengan adanya kebijaksanaan tata ruang wilayah seperti tertuang dalam RTRW Kabupaten. Ditinjau dari kebijaksanaan yang ada, secara eksplisit dinyatakan perlunya mempertahankan keberadaan lahan sawah, terutama yang beririgasi teknis. Namun jika diteliti lebih lanjut, antara RTRW Kabupaten dan pemanfaatan lahan eksisting terjadi ketidaksinkronan dalam hal arahan pemanfaatan ruang kawasan khususnya lahan sawah yang berubah fungsi menjadi non pertanian

Dalam hal ini alih fungsi lahan sawah sebelum masa waktu RTRW Kabupaten berakhir telah terjadi perubahan di kecamatan-kecamatan khususnya di Kawasan yang termasuk kedalam Kawasan pantura adalah sebagai berikut :

- Kabupaten Bekasi : Kecamatan Babelan dan Tarumajaya.
- Kabupaten Karawang : Kecamatan Tempuran, Pedes, Klari, Cibuya, Pakisjaya, Majalaya, Karawang, Jatisari, Cilamaya, Cikampek, Lemahabang, Telagasari, Rawamerta, Rengasdengklok, Batujaya, Tirtamulya
- Kabupaten Subang : Kecamatan Blanakan, Legonkulon, Compreg, Legon Kulon, Pamanukan, Binong, Compreg, Pabuaran
- Kabupaten Indramayu : Kecamatan Sukra, Losarang, Sindang, Indramayu, dan Balongan, Anjatan, Krangkeng, Bongas, Kandang Haur, Lohbener, Sliyeg, Juntinyuat, Widasari, Gabus wetan
- Kabupaten Cirebon : Kecamatan, Waled, Gegesik, Mundu, Palimanan, Beber, Kapetakan, Cirebon Utara, Susukan, Ciwaringin, Losari

Untuk mencegah terjadinya perubahan alih fungsi lahan di kawasan pantura yang tidak terkendali diperlukan kebijakan pemerintah yang dapat dijadikan pedoman dalam pemanfaatan sumberdaya lahan. Pemerintah telah memasang rambu-rambu berupa peraturan-peraturan baik berwujud Kepres, SK Menteri maupun Surat Edaran Menteri. Kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam wujud Kepres yang telah dikeluarkan untuk mencegah konversi lahan yang subur menjadi penggunaan nonpertanian. Kebijakan pemerintah yang ada selama ini berpengaruh besar terhadap kecenderungan alih fungsi lahan sawah yang terus berlanjut, yakni privatisasi pembangunan kawasan industri, pembangunan permukiman skala besar dan kota baru; serta deregulasi investasi dan perizinan yang telah dilakukan dalam dua dekade yang lalu. Kebijakan privatisasi pembangunan kawasan industri yang tertuang dalam Keputusan Presiden No. 53/1989 telah memberikan keleluasaan kepada pihak swasta untuk

melakukan investasi dalam pembangunan kawasan industri dan memilih lokasinya sesuai dengan mekanisme pasar. Kebijaksanaan privatisasi pembangunan kawasan industri dan pembangunan permukiman skala besar diperkuat dengan kebijaksanaan deregulasi dalam penanaman modal dan perizinan, yang tertuang dalam Pakto-23/1993. Di bidang pertanahan, dalam rangka pelaksanaan Pakto-23 telah dikeluarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 2/1993, yang pada intinya memberikan berbagai kemudahan dalam perizinan lokasi. Dengan adanya penyederhanaan atau kemudahan dalam pemrosesan perizinan maka setelah Pakto-23 tersebut terjadi lonjakan yang sangat besar dalam permohonan izin lokasi baik untuk kawasan industri, permukiman skala besar

Secara makro-spasial, berbagai ketentuan yang membatasi serta melarang terjadinya perubahan alih fungsi lahan sawah menjadi penggunaan non pertanian telah ada pada peraturan – peraturan pemerintah. Ada beberapa kebijaksanaan yang telah dikeluarkan berkaitan dengan pengendalian alih fungsi lahan sawah adalah sebagai berikut :

- Keputusan Presiden No. 53 tahun 1989 tentang Kawasan Industri, dan Keputusan Presiden No. 33 tahun 1990 tentang Penggunaan tanah bagi Pembangunan Kawasan Industri.
- Keputusan Presiden No. 53 tahun 1989 tentang Kawasan Industri, mengatur bahwa pembangunan kawasan industri tidak boleh mengurangi areal tanah pertanian dan tidak dilakukan di atas tanah yang mempunyai fungsi utama untuk melindungi sumberdaya alam dan warisan budaya (pasal 7). Dalam rangka Pakto-23, Keputusan Presiden No. 53 tahun 1989 telah disempurnakan dengan Keputusan Presiden No. 98 Tahun 1993. Dalam hal ini larangan agar tidak mempergunakan lahan pertanian bagi pembangunan kawasan industri tetap berlaku.
- Keputusan Presiden No. 33 tahun 1990, menyatakan bahwa pencadangan tanah dan/atau pemberian ijin lokasi dan ijin pembebasan tanah bagi setiap perusahaan kawasan industri dilakukan dengan ketentuan :
 - tidak mengurangi areal tanah pertanian;
 - tidak dilakukan di atas tanah yang mempunyai fungsi utama untuk melindungi sumber alam dan warisan budaya;

- sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3/1987 tentang Penyediaan dan Pemberian Hak Atas Tanah untuk Keperluan Perusahaan Pembangunan Perumahan. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa dalam penetapan izin lokasi dan luas tanah harus menghindari tanah pertanian yang subur.
- Surat Edaran Menteri Agraria/Kepala BPN No. 410-1850 tanggal 15 Juni 1994 perihal Perubahan Penggunaan Tanah Sawah Beririgasi Teknis untuk Penggunaan Nonpertanian.
- Surat Edaran Menteri Agraria/Kepala BPN No. 410-1851 tanggal 15 Juni 1994 perihal Pencegahan Penggunaan Tanah Sawah Beririgasi Teknis untuk Penggunaan non Pertanian melalui penyusunan RTR.
- Surat Edaran Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Ketua Bappenas RI No. 5335/MK/9/1994 tanggal 29 September tentang RTRW DatiII.
- Surat Edaran Menteri Agraria/Kepala BPN No. 460-3346 tanggal 31 Oktober 1994 tentang perubahan penggunaan tanah sawah beririgasi teknis untuk penggunaan nonpertanian.

Kawasan pertanian yang tidak boleh dipergunakan untuk pembangunan kawasan industri adalah kawasan tanaman pangan lahan basah yang berupa sawah dengan pengairan dari jaringan irigasi dan lahan berpotensi irigasi yang dicadangkan untuk usahatani dengan fasilitas irigasi. Namun pada implementasinya, berbagai ketentuan tersebut menghadapi berbagai kendala untuk diterapkan sepenuhnya. Di beberapa daerah termasuk di kabupaten-kabupaten di Kawasan Pantura pada kurun 1999-2003 terjadi alih fungsi lahan pertanian produktif atau sawah beririgasi teknis ke penggunaan non pertanian, bahkan menunjukkan kecenderungan tidak terkendali. pemerintah daerah Kawasan Pantura tersebut lebih memikirkan perlunya memacu pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat dengan memberikan kemudahan untuk memberikan izin lokasi bagi pembangunan kawasan industri dengan tujuan untuk mempertahankan keberadaan kawasan pertanian produktif untuk menjamin swasembada pangan (beras) nasional, dengan tidak memikirkan jangka panjangnya dampak negatif atau

buruknya yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dalam situasi seperti itulah diperlukan suatu kebijaksanaan yang lebih operasional untuk dapat mencegah dan/atau mengendalikan alih fungsi lahan pertanian (sawah, khususnya yang beririgasi teknis). Pada tahun 1994, Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional (BKTRN) mengeluarkan keputusan mengenai permintaan izin yang diajukan berdasarkan RTRW yang ada untuk perubahan penggunaan sawah beririgasi teknis untuk penggunaan di luar pertanian, yang dibedakan menurut wilayah perkotaan dan perdesaan. Pada prinsipnya BKTRN tidak mengizinkan perubahan penggunaan sawah beririgasi teknis untuk penggunaan di luar pertanian. Namun, ada beberapa ketentuan bagi pelaksanaannya, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk wilayah perkotaan, jika sudah ada izin lokasi maka :
 - untuk lahan yang sudah dibangun dan lahan sudah dibebaskan meskipun belum dibangun, izin yang sudah ada diberlakukan'
 - untuk lahan yang belum dibebaskan, pemilik izin diperingatkan untuk
 - membebaskan lahan tersebut sampai batas waktu tertentu dan bilamana tidak dilakukan, izin tidak diperpanjang.

Sedangkan jika belum ada izin lokasi, maka :

- untuk lahan yang sudah dibangun, izin dapat diberikan, setelah memenuhi kelengkapan persyaratan izin lokasi yang ditetapkan;
 - untuk lahan yang telah dibebaskan tetapi belum dibangun, dan telah memenuhi semua persyaratan izin lokasi, izin dapat diberikan;
 - untuk lahan yang belum dibebaskan, izin tidak diberikan.
2. Untuk wilayah perdesaan, berlaku ketentuan :
 - Jika sudah ada izin lokasi, maka : (i) untuk lahan yang sudah dibangun, izin dapat diberlakukan terus; (ii) untuk lahan yang belum dibangun, izin yang sudah dikeluarkan tidak diperpanjang apabila batas waktunya habis.
 - Jika belum ada izin lokasi, izin lokasi tidak diberikan tanpa kecuali.

Kebijaksanaan berikutnya yang menyangkut pengendalian alih fungsi lahan sawah ke penggunaan non pertanian tertuang dalam Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional dalam rangka pelaksanaan

Pakto-23 Tahun 2003. Dalam hal ini ketentuan tersebut melarang Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota mengeluarkan izin lokasi untuk tanah sawah irigasi bagi keperluan non-pertanian walaupun menurut Rencana Tata Ruang Wilayah diperuntukkan bagi non pertanian. Dari ketentuan-ketentuan yang ada, tampak jelas bahwa pencegahan dan/atau pengendalian alih fungsi lahan sawah ke penggunaan non pertanian dapat dilakukan dengan mekanisme izin lokasi. Hal ini didasarkan pada hakikat izin lokasi itu sendiri yaitu izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak. Ditinjau dari prosedurnya, izin lokasi diputuskan melalui pembahasan antar instansi/sector terkait sehingga diharapkan dapat dicapai koordinasi lintas sektoral dan sinkronisasi dalam pencapaian sasaran pembangunan, dengan mempertimbangkan aspek-aspek :

- Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah atau rencana lainnya sebagai pedoman/arahan pembangunan
- Tidak menggunakan tanah produktif untuk pertanian (sawah)
- Dihindari pemindahan penduduk
- Kemungkinan terjadinya tumpang tindih
- Kepastian lokasi dan luas tanah yang dapat diberikan
- Status penguasaan tanah yang dimohon.

TKPRD Provinsi Jawa Barat dibentuk melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 120.05/Kep 691-Org/2004 tanggal 15 Juli 2004 tentang Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Jawa Barat. TKPRD merupakan perwujudan kelembagaan dalam pengendalian pemanfaatan ruang, yang akan memantau dan mengawasi, serta melaporkan dan mengevaluasi, perkembangan pemanfaatan ruang daerah Jawa Barat. Pengendalian pemanfaatan ruang, merupakan salah satu dari tiga aspek penataan ruang, yaitu aspek perencanaan ruang, pemanfaatan ruang, dan aspek pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam perwujudannya, aspek pengendalian pemanfaatan ruang memerlukan semangat koordinasi, kerja sama, dan mengutamakan upaya penyelesaian yang dilandaskan atas pandangan atau kepentingan yang lebih luas. Pasal 81 Perda Provinsi Jawa Barat No. 2/2003 tentang RTRW Provinsi Jawa Barat menyebutkan, pengendalian

pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang.

Sedangkan koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang, dilakukan oleh gubernur melalui TKPRD provinsi, bekerja sama dengan pemkab/pemkot, dan melibatkan peran serta masyarakat (pasal 82). Selanjutnya, dinyatakan pengawasan (pasal 83) terdiri dari pelaksanaan pemantauan, pelaporan, dan evaluasi secara rutin. TKPRD melakukan pengawasan pemanfaatan ruang yang berhubungan dengan program, kegiatan pembangunan, serta pemberian izin pemanfaatan ruang. Selain itu, untuk lebih meningkatkan kinerja pelaksanaan TKPRD, telah dikeluarkannya Keputusan Gubernur No. 120/Kep.547-Bapeda/2005 tanggal 8 Juni 2005 tentang Penetapan Personalia Komisi Struktur Tata Ruang dan Personalia Komisi Pola Tata Ruang.

Idealnya, untuk dapat mengikuti perubahan – perubahan yang terjadi, perlu pemantapan sistem koordinasi, dan berbagai perantara serta sarana lain yang diperlukan dalam implementasi RTRW masing – masing kabupaten harus dilakukan, untuk memudahkan dalam pengawasan, pengendalian, dan evaluasi rencana. Namun sampai sekarang, kabupaten di kawasan pantura belum memiliki peraturan perundangan yang mengatur mekanisme teknis implementasi rencana.

Untuk mengatur pemanfaatan ruang yang terjadi di kawasan pantura, pemerintah melakukannya dengan merujuk pada perda Perda Provinsi Jawa Barat No. 2/2003 mengenai RTRW dan Proses Perizinan Pemanfaatan Lahan pada **gambar 5.2.**

Kebijakan yang telah ditetapkan di dalam RTRW masing – masing kabupaten di Kawasan Pantura terdapat beberapa kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang yang berkaitan dengan alih fungsi lahan sawah teknis di Kawasan Pantura, namun ketetapan kebijakan tersebut sulit direalisasikan sehingga terjadinya penyimpangan pemanfaatan ruang dan perubahan alih fungsi lahan.

Adapun lembaga yang mengatur terhadap pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan Pantura adalah Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD), yang merupakan lembaga propinsi dan kabupaten/ kota yang terkait dengan penataan ruang. TKPRD mempunyai fungsi pengawasan pemanfaatan ruang dan penertiban pemanfaatan ruang.

5.3 Analisis Pengendalian Pemanfaatan Ruang Di Kawasan Pantura

Pada sub bab bagian ini akan dilakukan analisis pengendalian pemanfaatan ruang dengan menggunakan pendekatan evaluasi semu yang telah dijelaskan sebelumnya. Evaluasi mengenai terjadinya penyimpangan dalam melakukan pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan berdasarkan pemenuhan indikator-indikator yang telah ditentukan berdasarkan dokumen kebijakan dan pendapat para ahli sebelumnya. Masing-masing indikator terdiri dari satu atau lebih tolak ukur yang digunakan untuk menilai secara langsung indikator. Setelah diketahui sebab-sebab terjadinya penyimpangan dalam melakukan pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan pendekatan proses, maka dapat disimpulkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyimpangan pemanfaatan ruang di kawasan pantura.

5.3.1 Analisis Prosedur Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Dari Segi Proses

5.3.1.1 Analisis Prosedur Institusi Dalam Pemanfaatan Ruang

Evaluasi kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang dari segi proses di kawasan pantura dilakukan dengan menilai tingkat pemenuhan masing-masing indikator melalui tolak ukur yang telah ditentukan sebelumnya. Dari sisi proses yang menjadi perhatian adalah bagaimana prosedur pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan di kawasan pantura. Analisis lengkapnya dapat dilihat pada masing-masing pengujian indikator dengan tolak ukur sebagai berikut.

A. Kabupaten Bekasi

a. Mempengaruhi dan menentukan dalam tahap proses implementasi rencana tata ruang (Kriteria Proses Pengembangan Rencana)

Pelaksanaan penataan ruang dalam proses pengembangan rencana merupakan salah satu indikator dalam pemanfaatan ruang. Pencapaian indikator ini diukur melalui beberapa tolak ukur yang telah ditentukan sebelumnya. Analisis terhadap tolak ukur tersebut akan dijelaskan lebih lanjut dalam beberapa bagian di bawah ini.

1. Kejelasan dan kemantapan rencana umum, kepastian rencana umum, kepastian rencana terpilih

Pemenuhan indikator dengan kriteria dalam proses pengembangan rencana yaitu menetapkan rencana umum dan rencana terpilih oleh instansi yang diwakili anda dalam melakukan kegiatannya. Dari hasil kuesioner dapat diketahui bahwa responden menjawab (sudah dilakukan) dalam menetapkan kejelasan dan kemantapan rencana umum, kepastian rencana umum dan kepastian rencana terpilih.

| Responden | Apakah instansi anda telah menetapkan kejelasan dan kemantapan rencana umum, kepastian rencana umum, kepastian rencana terpilih | Tolak ukur |
|------------------|---|------------|
| Bappeda | Sudah dilakukan | Terpenuhi |
| Dinas Tata Ruang | Sudah dilakukan | Terpenuhi |

2. Peraturan dan perundangan

Pemenuhan indikator dengan kriteria dalam proses pengembangan rencana yaitu menetapkan peraturan dan perundangan oleh instansi yang diwakili anda dalam melakukan kegiatannya. Dari hasil kuesioner dapat diketahui bahwa responden menjawab (belum dilakukan) dalam menetapkan peraturan dan perundangan.

| Responden | Apakah instansi anda telah menetapkan peraturan dan perundangan | Tolak ukur |
|------------------|---|-----------------|
| Bappeda | Belum dilakukan | Tidak terpenuhi |
| Dinas Tata Ruang | Belum dilakukan | Tidak terpenuhi |

3. Prosedur perijinan dan pelaksanaan yang jelas

Pemenuhan indikator dengan kriteria dalam proses pengembangan rencana yaitu menetapkan prosedur perijinan dan pelaksanaan yang jelas oleh instansi yang diwakili anda dalam melakukan kegiatannya. Dari hasil kuesioner dapat

diketahui bahwa responden menjawab (sudah dilakukan) dalam menetapkan prosedur perijinan dan pelaksanaan yang jelas.

| | | |
|------------------|---|------------|
| Responden | Apakah instansi anda telah menetapkan prosedur perijinan dan pelaksanaan yang jelas | Tolak ukur |
| Bappeda | Sudah dilakukan | Terpenuhi |
| Dinas Tata Ruang | Sudah dilakukan | Terpenuhi |

b. Mempengaruhi dan menentukan dalam tahap proses implementasi rencana tata ruang (Kriteria Proses Pelaksanaan Rencana)

1. Peraturan dan Perundangan

Pemenuhan indikator dengan kriteria dalam proses pelaksanaan rencana yaitu menetapkan peraturan dan perundangan oleh instansi yang diwakili anda dalam melakukan kegiatannya. Dari hasil kuesioner dapat diketahui bahwa responden menjawab (belum dilakukan) dalam menetapkan peraturan dan perundangan.

| | | |
|------------------|---|-----------------|
| Responden | Apakah instansi anda telah menetapkan peraturan dan perundangan | Tolak ukur |
| Bappeda | Belum dilakukan | Tidak terpenuhi |
| Dinas Tata Ruang | Belum dilakukan | Tidak terpenuhi |

2. Koordinasi aparat pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian

Pemenuhan indikator dengan kriteria dalam proses pelaksanaan rencana yaitu melakukan koordinasi aparat pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian oleh instansi yang diwakili anda dalam melakukan kegiatannya. Dari hasil kuesioner dapat diketahui bahwa responden menjawab (baru dilakukan sebagian) dalam melakukan koordinasi aparat pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian.

| | | |
|------------------|---|-----------------|
| Responden | Apakah instansi anda telah melakukan koordinasi aparat pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian | Tolak ukur |
| Bappeda | Baru dilakukan sebagian | Tidak terpenuhi |
| Dinas Tata Ruang | Baru dilakukan sebagian | Tidak terpenuhi |

3. Sistem monitoring dan evaluasi

Pemenuhan indikator dengan kriteria dalam proses pelaksanaan rencana yaitu melakukan sistem monitoring dan evaluasi oleh instansi yang diwakili anda dalam melakukan kegiatannya. Dari hasil kuesioner dapat diketahui bahwa

responden menjawab (baru dilakukan sebagian) dalam melakukan sistem monitoring dan evaluasi.

| | | |
|------------------|---|-----------------|
| Responden | Apakah instansi anda telah melakukan sistem monitoring dan evaluasi | Tolak ukur |
| Bappeda | Baru dilakukan sebagian | Tidak terpenuhi |
| Dinas Tata Ruang | Baru dilakukan sebagian | Tidak terpenuhi |

c. Mempengaruhi dan menentukan dalam tahap proses implementasi rencana tata ruang (Kriteria Evaluasi Proyek)

1. Koordinasi aparat pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian

Pemenuhan indikator dengan kriteria dalam proses pengembangan rencana yaitu melakukan koordinasi aparat pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian oleh instansi yang diwakili anda dalam melakukan kegiatannya. Dari hasil kuesioner dapat diketahui bahwa responden menjawab (baru dilakukan sebagian) dalam melakukan koordinasi aparat pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian.

| | | |
|------------------|---|-----------------|
| Responden | Apakah instansi anda telah menetapkan peraturan dan perundangan | Tolak ukur |
| Bappeda | Baru dilakukan sebagian | Tidak terpenuhi |
| Dinas Tata Ruang | Baru dilakukan sebagian | Tidak terpenuhi |

B. Kabupaten Karawang

a. Mempengaruhi dan menentukan dalam tahap proses implementasi rencana tata ruang (Kriteria Proses Pengembangan Rencana)

Pelaksanaan penataan ruang dalam proses pengembangan rencana merupakan salah satu indikator dalam pemanfaatan ruang. Pencapaian indikator ini diukur melalui beberapa tolak ukur yang telah ditentukan sebelumnya. Analisis terhadap tolak ukur tersebut akan dijelaskan lebih lanjut dalam beberapa bagian di bawah ini.

1. Kejelasan dan kemantapan rencana umum, kepastian rencana umum, kepastian rencana terpilih

Pemenuhan indikator dengan kriteria dalam proses pengembangan rencana yaitu menetapkan rencana umum dan rencana terpilih oleh instansi yang diwakili anda dalam melakukan kegiatannya. Dari hasil kuesioner dapat diketahui bahwa responden menjawab (sudah dilakukan) dalam menetapkan

kejelasan dan kemantapan rencana umum, kepastian rencana umum dan kepastian rencana terpilih.

| | | |
|------------------|---|------------|
| Responden | Apakah instansi anda telah menetapkan kejelasan dan kemantapan rencana umum, kepastian rencana umum, kepastian rencana terpilih | Tolak ukur |
| Bappeda | Sudah dilakukan | Terpenuhi |
| Dinas Tata Ruang | Sudah dilakukan | Terpenuhi |

2. Peraturan dan perundangan

Pemenuhan indikator dengan kriteria dalam proses pengembangan rencana yaitu menetapkan peraturan dan perundangan oleh instansi yang diwakili anda dalam melakukan kegiatannya. Dari hasil kuesioner dapat diketahui bahwa responden menjawab (belum dilakukan) dalam menetapkan peraturan dan perundangan.

| | | |
|------------------|---|-----------------|
| Responden | Apakah instansi anda telah menetapkan peraturan dan perundangan | Tolak ukur |
| Bappeda | Belum dilakukan | Tidak terpenuhi |
| Dinas Tata Ruang | Belum dilakukan | Tidak terpenuhi |

3. Prosedur perijinan dan pelaksanaan yang jelas

Pemenuhan indikator dengan kriteria dalam proses pengembangan rencana yaitu menetapkan prosedur perijinan dan pelaksanaan yang jelas oleh instansi yang diwakili anda dalam melakukan kegiatannya. Dari hasil kuesioner dapat diketahui bahwa responden menjawab (sudah dilakukan) dalam menetapkan prosedur perijinan dan pelaksanaan yang jelas.

| | | |
|------------------|---|------------|
| Responden | Apakah instansi anda telah menetapkan prosedur perijinan dan pelaksanaan yang jelas | Tolak ukur |
| Bappeda | Sudah dilakukan | Terpenuhi |
| Dinas Tata Ruang | Sudah dilakukan | Terpenuhi |

b. Mempengaruhi dan menentukan dalam tahap proses implementasi rencana tata ruang (Kriteria Proses Pelaksanaan Rencana)

1. Peraturan dan Perundangan

Pemenuhan indikator dengan kriteria dalam proses pelaksanaan rencana yaitu menetapkan peraturan dan perundangan oleh instansi yang diwakili anda dalam melakukan kegiatannya. Dari hasil kuesioner dapat diketahui bahwa responden menjawab (belum dilakukan) dalam menetapkan peraturan dan perundangan.

| | | |
|------------------|---|-----------------|
| Responden | Apakah instansi anda telah menetapkan peraturan dan perundangan | Tolak ukur |
| Bappeda | Belum dilakukan | Tidak terpenuhi |
| Dinas Tata Ruang | Belum dilakukan | Tidak terpenuhi |

2. Koordinasi aparat pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian

Pemenuhan indikator dengan kriteria dalam proses pelaksanaan rencana yaitu melakukan koordinasi aparat pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian oleh instansi yang diwakili anda dalam melakukan kegiatannya. Dari hasil kuesioner dapat diketahui bahwa responden menjawab (baru dilakukan sebagian) dalam melakukan koordinasi aparat pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian.

| | | |
|------------------|---|-----------------|
| Responden | Apakah instansi anda telah melakukan koordinasi aparat pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian | Tolak ukur |
| Bappeda | Baru dilakukan sebagian | Tidak terpenuhi |
| Dinas Tata Ruang | Baru dilakukan sebagian | Tidak terpenuhi |

3. Sistem monitoring dan evaluasi

Pemenuhan indikator dengan kriteria dalam proses pelaksanaan rencana yaitu melakukan sistem monitoring dan evaluasi oleh instansi yang diwakili anda dalam melakukan kegiatannya. Dari hasil kuesioner dapat diketahui bahwa responden menjawab (baru dilakukan sebagian) dalam melakukan sistem monitoring dan evaluasi.

| | | |
|------------------|---|-----------------|
| Responden | Apakah instansi anda telah melakukan sistem monitoring dan evaluasi | Tolak ukur |
| Bappeda | Baru dilakukan sebagian | Tidak terpenuhi |
| Dinas Tata Ruang | Baru dilakukan sebagian | Tidak terpenuhi |

c. Mempengaruhi dan menentukan dalam tahap proses implementasi rencana tata ruang (Kriteria Evaluasi Proyek)

1. Koordinasi aparat pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian

Pemenuhan indikator dengan kriteria dalam proses pengembangan rencana yaitu melakukan koordinasi aparat pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian oleh instansi yang diwakili anda dalam melakukan kegiatannya. Dari hasil kuesioner dapat diketahui bahwa responden menjawab (baru dilakukan sebagian) dalam melakukan koordinasi aparat pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian.

| | | |
|------------------|---|-----------------|
| Responden | Apakah instansi anda telah menetapkan peraturan dan perundangan | Tolak ukur |
| Bappeda | Baru dilakukan sebagian | Tidak terpenuhi |
| Dinas Tata Ruang | Baru dilakukan sebagian | Tidak terpenuhi |

C. Kabupaten Subang

a. Mempengaruhi dan menentukan dalam tahap proses implementasi rencana tata ruang (Kriteria Proses Pengembangan Rencana)

Pelaksanaan penataan ruang dalam proses pengembangan rencana merupakan salah satu indikator dalam pemanfaatan ruang. Pencapaian indikator ini diukur melalui beberapa tolak ukur yang telah ditentukan sebelumnya. Analisis terhadap tolak ukur tersebut akan dijelaskan lebih lanjut dalam beberapa bagian di bawah ini.

1. Kejelasan dan kemantapan rencana umum, kepastian rencana umum, kepastian rencana terpilih

Pemenuhan indikator dengan kriteria dalam proses pengembangan rencana yaitu menetapkan rencana umum dan rencana terpilih oleh instansi yang diwakili anda dalam melakukan kegiatannya. Dari hasil kuesioner dapat diketahui bahwa responden menjawab (sudah dilakukan) dalam menetapkan kejelasan dan kemantapan rencana umum, kepastian rencana umum dan kepastian rencana terpilih.

| | | |
|------------------|---|------------|
| Responden | Apakah instansi anda telah menetapkan kejelasan dan kemantapan rencana umum, kepastian rencana umum, kepastian rencana terpilih | Tolak ukur |
| Bappeda | Sudah dilakukan | Terpenuhi |
| Dinas Tata Ruang | Sudah dilakukan | Terpenuhi |

2. Peraturan dan perundangan

Pemenuhan indikator dengan kriteria dalam proses pengembangan rencana yaitu menetapkan peraturan dan perundangan oleh instansi yang diwakili anda dalam melakukan kegiatannya. Dari hasil kuesioner dapat diketahui bahwa responden menjawab (belum dilakukan) dalam menetapkan peraturan dan perundangan.

| | | |
|------------------|---|-----------------|
| Responden | Apakah instansi anda telah menetapkan peraturan dan perundangan | Tolak ukur |
| Bappeda | Belum dilakukan | Tidak terpenuhi |
| Dinas Tata Ruang | Belum dilakukan | Tidak terpenuhi |

3. Prosedur perijinan dan pelaksanaan yang jelas

Pemenuhan indikator dengan kriteria dalam proses pengembangan rencana yaitu menetapkan prosedur perijinan dan pelaksanaan yang jelas oleh instansi yang diwakili anda dalam melakukan kegiatannya. Dari hasil kuesioner dapat diketahui bahwa responden menjawab (sudah dilakukan) dalam menetapkan prosedur perijinan dan pelaksanaan yang jelas.

| Responden | Apakah instansi anda telah menetapkan prosedur perijinan dan pelaksanaan yang jelas | Tolak ukur |
|------------------|---|------------|
| Bappeda | Sudah dilakukan | Terpenuhi |
| Dinas Tata Ruang | Sudah dilakukan | Terpenuhi |

b. Mempengaruhi dan menentukan dalam tahap proses implementasi rencana tata ruang (Kriteria Proses Pelaksanaan Rencana)

1. Peraturan dan Perundangan

Pemenuhan indikator dengan kriteria dalam proses pelaksanaan rencana yaitu menetapkan peraturan dan perundangan oleh instansi yang diwakili anda dalam melakukan kegiatannya. Dari hasil kuesioner dapat diketahui bahwa responden menjawab (belum dilakukan) dalam menetapkan peraturan dan perundangan.

| Responden | Apakah instansi anda telah menetapkan peraturan dan perundangan | Tolak ukur |
|------------------|---|-----------------|
| Bappeda | Belum dilakukan | Tidak terpenuhi |
| Dinas Tata Ruang | Belum dilakukan | Tidak terpenuhi |

2. Koordinasi aparat pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian

Pemenuhan indikator dengan kriteria dalam proses pelaksanaan rencana yaitu melakukan koordinasi aparat pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian oleh instansi yang diwakili anda dalam melakukan kegiatannya. Dari hasil kuesioner dapat diketahui bahwa responden menjawab (baru dilakukan sebagian) dalam melakukan koordinasi aparat pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian.

| Responden | Apakah instansi anda telah melakukan koordinasi aparat pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian | Tolak ukur |
|------------------|---|-----------------|
| Bappeda | Baru dilakukan sebagian | Tidak terpenuhi |
| Dinas Tata Ruang | Baru dilakukan sebagian | Tidak terpenuhi |

3. Sistem monitoring dan evaluasi

Pemenuhan indikator dengan kriteria dalam proses pelaksanaan rencana yaitu melakukan sistem monitoring dan evaluasi oleh instansi yang diwakili anda dalam melakukan kegiatannya. Dari hasil kuesioner dapat diketahui bahwa responden menjawab (baru dilakukan sebagian) dalam melakukan sistem monitoring dan evaluasi.

| | | |
|------------------|---|-----------------|
| Responden | Apakah instansi anda telah melakukan sistem monitoring dan evaluasi | Tolak ukur |
| Bappeda | Baru dilakukan sebagian | Tidak terpenuhi |
| Dinas Tata Ruang | Baru dilakukan sebagian | Tidak terpenuhi |

c. Mempengaruhi dan menentukan dalam tahap proses implementasi rencana tata ruang (Kriteria Evaluasi Proyek)

1. Koordinasi aparat pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian

Pemenuhan indikator dengan kriteria dalam proses pengembangan rencana yaitu melakukan koordinasi aparat pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian oleh instansi yang diwakili anda dalam melakukan kegiatannya. Dari hasil kuesioner dapat diketahui bahwa responden menjawab (baru dilakukan sebagian) dalam melakukan koordinasi aparat pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian.

| | | |
|------------------|---|-----------------|
| Responden | Apakah instansi anda telah menetapkan peraturan dan perundangan | Tolak ukur |
| Bappeda | Baru dilakukan sebagian | Tidak terpenuhi |
| Dinas Tata Ruang | Baru dilakukan sebagian | Tidak terpenuhi |

D. Kabupaten Indramayu

a. Mempengaruhi dan menentukan dalam tahap proses implementasi rencana tata ruang (Kriteria Proses Pengembangan Rencana)

Pelaksanaan penataan ruang dalam proses pengembangan rencana merupakan salah satu indikator dalam pemanfaatan ruang. Pencapaian indikator ini diukur melalui beberapa tolak ukur yang telah ditentukan sebelumnya. Analisis terhadap tolak ukur tersebut akan dijelaskan lebih lanjut dalam beberapa bagian di bawah ini.

1. Kejelasan dan kemantapan rencana umum, kepastian rencana umum, kepastian rencana terpilih

Pemenuhan indikator dengan kriteria dalam proses pengembangan rencana yaitu menetapkan rencana umum dan rencana terpilih oleh instansi yang diwakili anda dalam melakukan kegiatannya. Dari hasil kuesioner dapat diketahui bahwa responden menjawab (sudah dilakukan) dalam menetapkan kejelasan dan kemandapan rencana umum, kepastian rencana umum dan kepastian rencana terpilih.

| Responden | Apakah instansi anda telah menetapkan kejelasan dan kemandapan rencana umum, kepastian rencana umum, kepastian rencana terpilih | Tolak ukur |
|------------------|---|------------|
| Bappeda | Sudah dilakukan | Terpenuhi |
| Dinas Tata Ruang | Sudah dilakukan | Terpenuhi |

2. Peraturan dan perundangan

Pemenuhan indikator dengan kriteria dalam proses pengembangan rencana yaitu menetapkan peraturan dan perundangan oleh instansi yang diwakili anda dalam melakukan kegiatannya. Dari hasil kuesioner dapat diketahui bahwa responden menjawab (belum dilakukan) dalam menetapkan peraturan dan perundangan.

| Responden | Apakah instansi anda telah menetapkan peraturan dan perundangan | Tolak ukur |
|------------------|---|-----------------|
| Bappeda | Belum dilakukan | Tidak terpenuhi |
| Dinas Tata Ruang | Belum dilakukan | Tidak terpenuhi |

3. Prosedur perijinan dan pelaksanaan yang jelas

Pemenuhan indikator dengan kriteria dalam proses pengembangan rencana yaitu menetapkan prosedur perijinan dan pelaksanaan yang jelas oleh instansi yang diwakili anda dalam melakukan kegiatannya. Dari hasil kuesioner dapat diketahui bahwa responden menjawab (sudah dilakukan) dalam menetapkan prosedur perijinan dan pelaksanaan yang jelas.

| Responden | Apakah instansi anda telah menetapkan prosedur perijinan dan pelaksanaan yang jelas | Tolak ukur |
|------------------|---|------------|
| Bappeda | Sudah dilakukan | Terpenuhi |
| Dinas Tata Ruang | Sudah dilakukan | Terpenuhi |

b. Mempengaruhi dan menentukan dalam tahap proses implementasi rencana tata ruang (Kriteria Proses Pelaksanaan Rencana)

1. Peraturan dan Perundangan

Pemenuhan indikator dengan kriteria dalam proses pelaksanaan rencana yaitu menetapkan peraturan dan perundangan oleh instansi yang diwakili anda dalam melakukan kegiatannya. Dari hasil kuesioner dapat diketahui bahwa responden menjawab (belum dilakukan) dalam menetapkan peraturan dan perundangan.

| Responden | Apakah instansi anda telah menetapkan peraturan dan perundangan | Tolak ukur |
|------------------|---|-----------------|
| Bappeda | Belum dilakukan | Tidak terpenuhi |
| Dinas Tata Ruang | Belum dilakukan | Tidak terpenuhi |

2. Koordinasi aparat pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian

Pemenuhan indikator dengan kriteria dalam proses pelaksanaan rencana yaitu melakukan koordinasi aparat pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian oleh instansi yang diwakili anda dalam melakukan kegiatannya. Dari hasil kuesioner dapat diketahui bahwa responden menjawab (baru dilakukan sebagian) dalam melakukan koordinasi aparat pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian.

| Responden | Apakah instansi anda telah melakukan koordinasi aparat pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian | Tolak ukur |
|------------------|---|-----------------|
| Bappeda | Baru dilakukan sebagian | Tidak terpenuhi |
| Dinas Tata Ruang | Baru dilakukan sebagian | Tidak terpenuhi |

3. Sistem monitoring dan evaluasi

Pemenuhan indikator dengan kriteria dalam proses pelaksanaan rencana yaitu melakukan sistem monitoring dan evaluasi oleh instansi yang diwakili anda dalam melakukan kegiatannya. Dari hasil kuesioner dapat diketahui bahwa responden menjawab (baru dilakukan sebagian) dalam melakukan sistem monitoring dan evaluasi.

| Responden | Apakah instansi anda telah melakukan sistem monitoring dan evaluasi | Tolak ukur |
|------------------|---|-----------------|
| Bappeda | Baru dilakukan sebagian | Tidak terpenuhi |
| Dinas Tata Ruang | Baru dilakukan sebagian | Tidak terpenuhi |

c. Mempengaruhi dan menentukan dalam tahap proses implementasi rencana tata ruang (Kriteria Evaluasi Proyek)

1. Koordinasi aparat pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian

Pemenuhan indikator dengan kriteria dalam proses pengembangan rencana yaitu melakukan koordinasi aparat pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian oleh instansi yang diwakili anda dalam melakukan kegiatannya. Dari hasil kuesioner dapat diketahui bahwa responden menjawab (baru dilakukan sebagian) dalam melakukan koordinasi aparat pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian.

| Responden | Apakah instansi anda telah menetapkan peraturan dan perundangan | Tolak ukur |
|------------------|---|-----------------|
| Bappeda | Baru dilakukan sebagian | Tidak terpenuhi |
| Dinas Tata Ruang | Baru dilakukan sebagian | Tidak terpenuhi |

E. Kabupaten Cirebon

a. Mempengaruhi dan menentukan dalam tahap proses implementasi rencana tata ruang (Kriteria Proses Pengembangan Rencana)

Pelaksanaan penataan ruang dalam proses pengembangan rencana merupakan salah satu indikator dalam pemanfaatan ruang. Pencapaian indikator ini diukur melalui beberapa tolak ukur yang telah ditentukan sebelumnya. Analisis terhadap tolak ukur tersebut akan dijelaskan lebih lanjut dalam beberapa bagian di bawah ini.

1. Kejelasan dan kemantapan rencana umum, kepastian rencana umum, kepastian rencana terpilih

Pemenuhan indikator dengan kriteria dalam proses pengembangan rencana yaitu menetapkan rencana umum dan rencana terpilih oleh instansi yang diwakili anda dalam melakukan kegiatannya. Dari hasil kuesioner dapat diketahui bahwa responden menjawab (sudah dilakukan) dalam menetapkan kejelasan dan kemantapan rencana umum, kepastian rencana umum dan kepastian rencana terpilih.

| Responden | Apakah instansi anda telah menetapkan kejelasan dan kemantapan rencana umum, kepastian rencana umum, kepastian rencana terpilih | Tolak ukur |
|------------------|---|------------|
| Bappeda | Sudah dilakukan | Terpenuhi |
| Dinas Tata Ruang | Sudah dilakukan | Terpenuhi |
| Dinas Tata Kota | Sudah dilakukan | Terpenuhi |

2. Peraturan dan perundangan

Pemenuhan indikator dengan kriteria dalam proses pengembangan rencana yaitu menetapkan peraturan dan perundangan oleh instansi yang diwakili anda dalam melakukan kegiatannya. Dari hasil kuesioner dapat diketahui bahwa responden menjawab (belum dilakukan) dalam menetapkan peraturan dan perundangan.

| Responden | Apakah instansi anda telah menetapkan peraturan dan perundangan | Tolak ukur |
|------------------|---|-----------------|
| Bappeda | Belum dilakukan | Tidak terpenuhi |
| Dinas Tata Ruang | Belum dilakukan | Tidak terpenuhi |
| Dinas Tata Kota | Belum dilakukan | Tidak terpenuhi |

3. Prosedur perijinan dan pelaksanaan yang jelas

Pemenuhan indikator dengan kriteria dalam proses pengembangan rencana yaitu menetapkan prosedur perijinan dan pelaksanaan yang jelas oleh instansi yang diwakili anda dalam melakukan kegiatannya. Dari hasil kuesioner dapat diketahui bahwa responden menjawab (sudah dilakukan) dalam menetapkan prosedur perijinan dan pelaksanaan yang jelas.

| Responden | Apakah instansi anda telah menetapkan prosedur perijinan dan pelaksanaan yang jelas | Tolak ukur |
|------------------|---|------------|
| Bappeda | Sudah dilakukan | Terpenuhi |
| Dinas Tata Ruang | Sudah dilakukan | Terpenuhi |
| Dinas Tata Kota | Sudah dilakukan | Terpenuhi |

b. Mempengaruhi dan menentukan dalam tahap proses implementasi rencana tata ruang (Kriteria Proses Pelaksanaan Rencana)

1. Peraturan dan Perundangan

Pemenuhan indikator dengan kriteria dalam proses pelaksanaan rencana yaitu menetapkan peraturan dan perundangan oleh instansi yang diwakili anda dalam melakukan kegiatannya. Dari hasil kuesioner dapat diketahui bahwa responden menjawab (belum dilakukan) dalam menetapkan peraturan dan perundangan.

| Responden | Apakah instansi anda telah menetapkan peraturan dan perundangan | Tolak ukur |
|------------------|---|-----------------|
| Bappeda | Belum dilakukan | Tidak terpenuhi |
| Dinas Tata Ruang | Belum dilakukan | Tidak terpenuhi |
| Dinas Tata Kota | Belum dilakukan | Tidak terpenuhi |

2. Koordinasi aparat pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian

Pemenuhan indikator dengan kriteria dalam proses pelaksanaan rencana yaitu melakukan koordinasi aparat pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian oleh instansi yang diwakili anda dalam melakukan kegiatannya. Dari hasil kuesioner dapat diketahui bahwa responden menjawab (baru dilakukan sebagian) dalam melakukan koordinasi aparat pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian.

| Responden | Apakah instansi anda telah melakukan koordinasi aparat pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian | Tolak ukur |
|------------------|---|-----------------|
| Bappeda | Baru dilakukan sebagian | Tidak terpenuhi |
| Dinas Tata Ruang | Baru dilakukan sebagian | Tidak terpenuhi |
| Dinas Tata Kota | Baru dilakukan sebagian | Tidak terpenuhi |

3. Sistem monitoring dan evaluasi

Pemenuhan indikator dengan kriteria dalam proses pelaksanaan rencana yaitu melakukan sistem monitoring dan evaluasi oleh instansi yang diwakili anda dalam melakukan kegiatannya. Dari hasil kuesioner dapat diketahui bahwa responden menjawab (baru dilakukan sebagian) dalam melakukan sistem monitoring dan evaluasi.

| Responden | Apakah instansi anda telah melakukan sistem monitoring dan evaluasi | Tolak ukur |
|------------------|---|-----------------|
| Bappeda | Baru dilakukan sebagian | Tidak terpenuhi |
| Dinas Tata Ruang | Baru dilakukan sebagian | Tidak terpenuhi |
| Dinas Tata Kota | Baru dilakukan sebagian | Tidak terpenuhi |

c. Mempengaruhi dan menentukan dalam tahap proses implementasi rencana tata ruang (Kriteria Evaluasi Proyek)

1. Koordinasi aparat pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian

Pemenuhan indikator dengan kriteria dalam proses pengembangan rencana yaitu melakukan koordinasi aparat pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian oleh instansi yang diwakili anda dalam melakukan kegiatannya. Dari hasil kuesioner dapat diketahui bahwa responden menjawab (baru dilakukan sebagian) dalam melakukan koordinasi aparat pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian.

| Responden | Apakah instansi anda telah menetapkan peraturan dan perundangan | Tolak ukur |
|------------------|---|-----------------|
| Bappeda | Baru dilakukan sebagian | Tidak terpenuhi |
| Dinas Tata Ruang | Baru dilakukan sebagian | Tidak terpenuhi |
| Dinas Tata Kota | Baru dilakukan sebagian | Tidak terpenuhi |

5.3.1.2 Analisis Prosedur Institusi Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Evaluasi kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang dari segi proses di kawasan pantura dilakukan dengan menilai tingkat pemenuhan masing-masing indikator melalui tolak ukur yang telah ditentukan sebelumnya. Dari sisi proses yang menjadi perhatian adalah bagaimana prosedur pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan di kawasan pantura. Analisis lengkapnya dapat dilihat pada masing-masing pengujian indikator dengan tolak ukur sebagai berikut.

A. Kabupaten Bekasi

a. Memberikan informasi secara obyektif mengenai pemanfaatan baik yang sesuai maupun tidak sesuai dengan rencana tata ruang (Kriteria Pelaporan)

Pelaksanaan penataan ruang dalam kegiatan pelaporan merupakan salah satu indikator dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Pencapaian indikator ini diukur melalui beberapa tolak ukur yang telah ditentukan sebelumnya. Analisis terhadap tolak ukur tersebut akan dijelaskan lebih lanjut dalam beberapa bagian di bawah ini.

1. Melakukan penerimaan laporan pengguna ruang baik prakonstruksi, konstruksi dan pasca konstruksi dalam kegiatan pembangunan

Pemenuhan indikator dengan kriteria dalam kegiatan pelaporan yaitu melakukan penerimaan laporan pengguna ruang baik prakonstruksi, konstruksi dan pasca konstruksi dalam kegiatan pembangunan oleh instansi yang diwakili anda dalam melakukan kegiatannya. Dari hasil kuesioner dapat diketahui bahwa responden menjawab (baru dilakukan sebagian) dalam melakukan penerimaan laporan pengguna ruang baik prakonstruksi, konstruksi dan pasca konstruksi dalam kegiatan pembangunan.

| Responden | Apakah instansi anda melakukan penerimaan laporan pengguna ruang baik prakonstruksi, konstruksi dan pasca konstruksi dalam kegiatan pembangunan | Tolak ukur |
|------------------|---|-----------------|
| Bappeda | Baru dilakukan sebagian | Tidak terpenuhi |
| Dinas Tata Ruang | Baru dilakukan sebagian | Tidak terpenuhi |

2. Melakukan penerimaan laporan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan

Pemenuhan indikator dengan kriteria dalam kegiatan pelaporan yaitu melakukan penerimaan laporan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan oleh instansi yang diwakili anda dalam melakukan kegiatannya. Dari hasil kuesioner dapat diketahui bahwa responden menjawab (baru dilakukan sebagian) dalam melakukan penerimaan laporan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.

| Responden | Apakah instansi anda melakukan penerimaan laporan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan | Tolak ukur |
|------------------|---|-----------------|
| Bappeda | Baru dilakukan sebagian | Tidak terpenuhi |
| Dinas Tata Ruang | Baru dilakukan sebagian | Tidak terpenuhi |

b. Mengamati dan memeriksa perubahan kualitas tata ruang dan lingkungan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang

Pelaksanaan penataan ruang dalam kegiatan pemantauan merupakan salah satu indikator dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Pencapaian indikator ini diukur melalui beberapa tolak ukur yang telah ditentukan sebelumnya. Analisis terhadap tolak ukur tersebut akan dijelaskan lebih lanjut dalam beberapa bagian di bawah ini.

1. Mengamati analisa RTRW dengan kondisi eksisting dengan metode survei sekunder

Pemenuhan indikator dengan kriteria dalam kegiatan pemantauan yaitu mengamati analisa RTRW dengan kondisi eksisting dengan metode survei sekunder oleh instansi yang diwakili anda dalam melakukan kegiatannya. Dari hasil kuesioner dapat diketahui bahwa responden menjawab (baru dilakukan sebagian) dalam mengamati analisa RTRW dengan kondisi eksisting dengan metode survei sekunder.

| Responden | Apakah instansi anda mengamati analisa RTRW dengan kondisi eksisting dengan metode survei sekunder | Tolak ukur |
|------------------|--|-----------------|
| Bappeda | Baru dilakukan sebagian | Tidak terpenuhi |
| Dinas Tata Ruang | Baru dilakukan sebagian | Tidak terpenuhi |

2. Melakukan peninjauan kondisi dilapangan terhadap pemanfaatan ruang

Pemenuhan indikator dengan kriteria dalam kegiatan pemantauan yaitu melakukan peninjauan kondisi dilapangan terhadap pemanfaatan ruang oleh instansi yang diwakili anda dalam melakukan kegiatannya. Dari hasil kuesioner dapat diketahui bahwa responden menjawab (baru dilakukan sebagian) dalam melakukan peninjauan kondisi dilapangan terhadap pemanfaatan ruang.

| Responden | Apakah instansi anda melakukan peninjauan kondisi dilapangan terhadap pemanfaatan ruang | Tolak ukur |
|------------------|---|-----------------|
| Bappeda | Baru dilakukan sebagian | Tidak terpenuhi |
| Dinas Tata Ruang | Baru dilakukan sebagian | Tidak terpenuhi |

c. Menilai perkembangan kegiatan pemanfaatan ruang dikaitkan dengan kondisi rencana tata ruang yang ada

Pelaksanaan penataan ruang dalam kegiatan evaluasi merupakan salah satu indikator dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Pencapaian indikator ini diukur melalui beberapa tolak ukur yang telah ditentukan sebelumnya. Analisis terhadap tolak ukur tersebut akan dijelaskan lebih lanjut dalam beberapa bagian di bawah ini.

1. Melakukan pembahasan laporan hasil evaluasi terhadap pemanfaatan ruang

Pemenuhan indikator dengan kriteria dalam kegiatan evaluasi yaitu melakukan pembahasan laporan hasil evaluasi terhadap pemanfaatan ruang oleh instansi yang diwakili anda dalam melakukan kegiatannya. Dari hasil kuesioner dapat diketahui bahwa responden menjawab (baru dilakukan sebagian) dalam melakukan pembahasan laporan hasil evaluasi terhadap pemanfaatan ruang.

| Responden | Apakah instansi anda melakukan pembahasan laporan hasil evaluasi terhadap pemanfaatan ruang | Tolak ukur |
|------------------|---|-----------------|
| Bappeda | Baru dilakukan sebagian | Tidak terpenuhi |
| Dinas Tata Ruang | Baru dilakukan sebagian | Tidak terpenuhi |

B. Kabupaten Karawang

a. Memberikan informasi secara obyektif mengenai pemanfaatan baik yang sesuai maupun tidak sesuai dengan rencana tata ruang (Kriteria Pelaporan)

Pelaksanaan penataan ruang dalam kegiatan pelaporan merupakan salah satu indikator dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Pencapaian indikator ini diukur melalui beberapa tolak ukur yang telah ditentukan sebelumnya.

Analisis terhadap tolak ukur tersebut akan dijelaskan lebih lanjut dalam beberapa bagian di bawah ini.

1. Melakukan penerimaan laporan pengguna ruang baik prakonstruksi, konstruksi dan pasca konstruksi dalam kegiatan pembangunan

Pemenuhan indikator dengan kriteria dalam kegiatan pelaporan yaitu melakukan penerimaan laporan pengguna ruang baik prakonstruksi, konstruksi dan pasca konstruksi dalam kegiatan pembangunan oleh instansi yang diwakili anda dalam melakukan kegiatannya. Dari hasil kuesioner dapat diketahui bahwa responden menjawab (baru dilakukan sebagian) dalam melakukan penerimaan laporan pengguna ruang baik prakonstruksi, konstruksi dan pasca konstruksi dalam kegiatan pembangunan.

| Responden | Apakah instansi anda melakukan penerimaan laporan pengguna ruang baik prakonstruksi, konstruksi dan pasca konstruksi dalam kegiatan pembangunan | Tolak ukur |
|------------------|---|-----------------|
| Bappeda | Baru dilakukan sebagian | Tidak terpenuhi |
| Dinas Tata Ruang | Baru dilakukan sebagian | Tidak terpenuhi |

2. Melakukan penerimaan laporan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan

Pemenuhan indikator dengan kriteria dalam kegiatan pelaporan yaitu melakukan penerimaan laporan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan oleh instansi yang diwakili anda dalam melakukan kegiatannya. Dari hasil kuesioner dapat diketahui bahwa responden menjawab (baru dilakukan sebagian) dalam melakukan penerimaan laporan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.

| Responden | Apakah instansi anda melakukan penerimaan laporan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan | Tolak ukur |
|------------------|---|-----------------|
| Bappeda | Baru dilakukan sebagian | Tidak terpenuhi |
| Dinas Tata Ruang | Baru dilakukan sebagian | Tidak terpenuhi |

b. Mengamati dan memeriksa perubahan kualitas tata ruang dan lingkungan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang

Pelaksanaan penataan ruang dalam kegiatan pemantauan merupakan salah satu indikator dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Pencapaian indikator ini diukur melalui beberapa tolak ukur yang telah ditentukan sebelumnya.

Analisis terhadap tolak ukur tersebut akan dijelaskan lebih lanjut dalam beberapa bagian di bawah ini.

1. Mengamati analisa RTRW dengan kondisi eksisting dengan metode survei sekunder

Pemenuhan indikator dengan kriteria dalam kegiatan pemantauan yaitu mengamati analisa RTRW dengan kondisi eksisting dengan metode survei sekunder oleh instansi yang diwakili anda dalam melakukan kegiatannya. Dari hasil kuesioner dapat diketahui bahwa responden menjawab (baru dilakukan sebagian) dalam mengamati analisa RTRW dengan kondisi eksisting dengan metode survei sekunder.

| Responden | Apakah instansi anda mengamati analisa RTRW dengan kondisi eksisting dengan metode survei sekunder | Tolak ukur |
|------------------|--|-----------------|
| Bappeda | Baru dilakukan sebagian | Tidak terpenuhi |
| Dinas Tata Ruang | Baru dilakukan sebagian | Tidak terpenuhi |

2. Melakukan peninjauan kondisi dilapangan terhadap pemanfaatan ruang

Pemenuhan indikator dengan kriteria dalam kegiatan pemantauan yaitu melakukan peninjauan kondisi dilapangan terhadap pemanfaatan ruang oleh instansi yang diwakili anda dalam melakukan kegiatannya. Dari hasil kuesioner dapat diketahui bahwa responden menjawab (baru dilakukan sebagian) dalam melakukan peninjauan kondisi dilapangan terhadap pemanfaatan ruang.

| Responden | Apakah instansi anda melakukan peninjauan kondisi dilapangan terhadap pemanfaatan ruang | Tolak ukur |
|------------------|---|-----------------|
| Bappeda | Baru dilakukan sebagian | Tidak terpenuhi |
| Dinas Tata Ruang | Baru dilakukan sebagian | Tidak terpenuhi |

c. Menilai perkembangan kegiatan pemanfaatan ruang dikaitkan dengna kondisi rencana tata ruang yang ada

Pelaksanaan penataan ruang dalam kegiatan evaluasi merupakan salah satu indikator dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Pencapaian indikator ini diukur melalui beberapa tolak ukur yang telah ditentukan sebelumnya. Analisis terhadap tolak ukur tersebut akan dijelaskan lebih lanjut dalam beberapa bagian di bawah ini.

1. Melakukan pembahasan laporan hasil evaluasi terhadap pemanfaatan ruang

Pemenuhan indikator dengan kriteria dalam kegiatan evaluasi yaitu melakukan pembahasan laporan hasil evaluasi terhadap pemanfaatan ruang oleh instansi yang diwakili anda dalam melakukan kegiatannya. Dari hasil kuesioner dapat diketahui bahwa responden menjawab (baru dilakukan sebagian) dalam melakukan pembahasan laporan hasil evaluasi terhadap pemanfaatan ruang.

| | | |
|------------------|---|-----------------|
| Responden | Apakah instansi anda melakukan pembahasan laporan hasil evaluasi terhadap pemanfaatan ruang | Tolak ukur |
| Bappeda | Baru dilakukan sebagian | Tidak terpenuhi |
| Dinas Tata Ruang | Baru dilakukan sebagian | Tidak terpenuhi |

C. Kabupaten Subang

a. Memberikan informasi secara obyektif mengenai pemanfaatan baik yang sesuai maupun tidak sesuai dengan rencana tata ruang (Kriteria Pelaporan)

Pelaksanaan penataan ruang dalam kegiatan pelaporan merupakan salah satu indikator dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Pencapaian indikator ini diukur melalui beberapa tolak ukur yang telah ditentukan sebelumnya. Analisis terhadap tolak ukur tersebut akan dijelaskan lebih lanjut dalam beberapa bagian di bawah ini.

1. Melakukan penerimaan laporan pengguna ruang baik prakonstruksi, konstruksi dan pasca konstruksi dalam kegiatan pembangunan

Pemenuhan indikator dengan kriteria dalam kegiatan pelaporan yaitu melakukan penerimaan laporan pengguna ruang baik prakonstruksi, konstruksi dan pasca konstruksi dalam kegiatan pembangunan oleh instansi yang diwakili anda dalam melakukan kegiatannya. Dari hasil kuesioner dapat diketahui bahwa responden menjawab (baru dilakukan sebagian) dalam melakukan penerimaan laporan pengguna ruang baik prakonstruksi, konstruksi dan pasca konstruksi dalam kegiatan pembangunan.

| | | |
|------------------|---|-----------------|
| Responden | Apakah instansi anda melakukan penerimaan laporan pengguna ruang baik prakonstruksi, konstruksi dan pasca konstruksi dalam kegiatan pembangunan | Tolak ukur |
| Bappeda | Baru dilakukan sebagian | Tidak terpenuhi |
| Dinas Tata Ruang | Baru dilakukan sebagian | Tidak terpenuhi |

2. Melakukan penerimaan laporan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan

Pemenuhan indikator dengan kriteria dalam kegiatan pelaporan yaitu melakukan penerimaan laporan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan oleh instansi yang diwakili anda dalam melakukan kegiatannya. Dari hasil kuesioner dapat diketahui bahwa responden menjawab (baru dilakukan sebagian) dalam melakukan penerimaan laporan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.

| Responden | Apakah instansi anda melakukan penerimaan laporan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan | Tolak ukur |
|------------------|---|-----------------|
| Bappeda | Baru dilakukan sebagian | Tidak terpenuhi |
| Dinas Tata Ruang | Baru dilakukan sebagian | Tidak terpenuhi |

b. Mengamati dan memeriksa perubahan kualitas tata ruang dan lingkungan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang

Pelaksanaan penataan ruang dalam kegiatan pemantauan merupakan salah satu indikator dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Pencapaian indikator ini diukur melalui beberapa tolak ukur yang telah ditentukan sebelumnya. Analisis terhadap tolak ukur tersebut akan dijelaskan lebih lanjut dalam beberapa bagian di bawah ini.

1. Mengamati analisa RTRW dengan kondisi eksisting dengan metode survei sekunder

Pemenuhan indikator dengan kriteria dalam kegiatan pemantauan yaitu mengamati analisa RTRW dengan kondisi eksisting dengan metode survei sekunder oleh instansi yang diwakili anda dalam melakukan kegiatannya. Dari hasil kuesioner dapat diketahui bahwa responden menjawab (baru dilakukan sebagian) dalam mengamati analisa RTRW dengan kondisi eksisting dengan metode survei sekunder.

| Responden | Apakah instansi anda mengamati analisa RTRW dengan kondisi eksisting dengan metode survei sekunder | Tolak ukur |
|------------------|--|-----------------|
| Bappeda | Baru dilakukan sebagian | Tidak terpenuhi |
| Dinas Tata Ruang | Baru dilakukan sebagian | Tidak terpenuhi |

2. Melakukan peninjauan kondisi dilapangan terhadap pemanfaatan ruang

Pemenuhan indikator dengan kriteria dalam kegiatan pemantauan yaitu melakukan peninjauan kondisi dilapangan terhadap pemanfaatan ruang oleh instansi yang diwakili anda dalam melakukan kegiatannya. Dari hasil kuesioner dapat diketahui bahwa responden menjawab (baru dilakukan sebagian) dalam melakukan peninjauan kondisi dilapangan terhadap pemanfaatan ruang.

| Responden | Apakah instansi anda melakukan peninjauan kondisi dilapangan terhadap pemanfaatan ruang | Tolak ukur |
|------------------|---|-----------------|
| Bappeda | Baru dilakukan sebagian | Tidak terpenuhi |
| Dinas Tata Ruang | Baru dilakukan sebagian | Tidak terpenuhi |

c. Menilai perkembangan kegiatan pemanfaatan ruang dikaitkan dengan kondisi rencana tata ruang yang ada

Pelaksanaan penataan ruang dalam kegiatan evaluasi merupakan salah satu indikator dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Pencapaian indikator ini diukur melalui beberapa tolak ukur yang telah ditentukan sebelumnya. Analisis terhadap tolak ukur tersebut akan dijelaskan lebih lanjut dalam beberapa bagian di bawah ini.

1. Melakukan pembahasan laporan hasil evaluasi terhadap pemanfaatan ruang

Pemenuhan indikator dengan kriteria dalam kegiatan evaluasi yaitu melakukan pembahasan laporan hasil evaluasi terhadap pemanfaatan ruang oleh instansi yang diwakili anda dalam melakukan kegiatannya. Dari hasil kuesioner dapat diketahui bahwa responden menjawab (baru dilakukan sebagian) dalam melakukan pembahasan laporan hasil evaluasi terhadap pemanfaatan ruang.

| Responden | Apakah instansi anda melakukan pembahasan laporan hasil evaluasi terhadap pemanfaatan ruang | Tolak ukur |
|------------------|---|-----------------|
| Bappeda | Baru dilakukan sebagian | Tidak terpenuhi |
| Dinas Tata Ruang | Baru dilakukan sebagian | Tidak terpenuhi |

D. Kabupaten Indramayu

a. Memberikan informasi secara obyektif mengenai pemanfaatan baik yang sesuai maupun tidak sesuai dengan rencana tata ruang (Kriteria Pelaporan)

Pelaksanaan penataan ruang dalam kegiatan pelaporan merupakan salah satu indikator dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Pencapaian indikator ini

diukur melalui beberapa tolak ukur yang telah ditentukan sebelumnya. Analisis terhadap tolak ukur tersebut akan dijelaskan lebih lanjut dalam beberapa bagian di bawah ini.

1. Melakukan penerimaan laporan pengguna ruang baik prakonstruksi, konstruksi dan pasca konstruksi dalam kegiatan pembangunan

Pemenuhan indikator dengan kriteria dalam kegiatan pelaporan yaitu melakukan penerimaan laporan pengguna ruang baik prakonstruksi, konstruksi dan pasca konstruksi dalam kegiatan pembangunan oleh instansi yang diwakili anda dalam melakukan kegiatannya. Dari hasil kuesioner dapat diketahui bahwa responden menjawab (baru dilakukan sebagian) dalam melakukan penerimaan laporan pengguna ruang baik prakonstruksi, konstruksi dan pasca konstruksi dalam kegiatan pembangunan.

| Responden | Apakah instansi anda melakukan penerimaan laporan pengguna ruang baik prakonstruksi, konstruksi dan pasca konstruksi dalam kegiatan pembangunan | Tolak ukur |
|------------------|---|-----------------|
| Bappeda | Baru dilakukan sebagian | Tidak terpenuhi |
| Dinas Tata Ruang | Baru dilakukan sebagian | Tidak terpenuhi |

2. Melakukan penerimaan laporan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan

Pemenuhan indikator dengan kriteria dalam kegiatan pelaporan yaitu melakukan penerimaan laporan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan oleh instansi yang diwakili anda dalam melakukan kegiatannya. Dari hasil kuesioner dapat diketahui bahwa responden menjawab (baru dilakukan sebagian) dalam melakukan penerimaan laporan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.

| Responden | Apakah instansi anda melakukan penerimaan laporan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan | Tolak ukur |
|------------------|---|-----------------|
| Bappeda | Baru dilakukan sebagian | Tidak terpenuhi |
| Dinas Tata Ruang | Baru dilakukan sebagian | Tidak terpenuhi |

b. Mengamati dan memeriksa perubahan kualitas tata ruang dan lingkungan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang

Pelaksanaan penataan ruang dalam kegiatan pemantauan merupakan salah satu indikator dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Pencapaian indikator ini

diukur melalui beberapa tolak ukur yang telah ditentukan sebelumnya. Analisis terhadap tolak ukur tersebut akan dijelaskan lebih lanjut dalam beberapa bagian di bawah ini.

1. Mengamati analisa RTRW dengan kondisi eksisting dengan metode survei sekunder

Pemenuhan indikator dengan kriteria dalam kegiatan pemantauan yaitu mengamati analisa RTRW dengan kondisi eksisting dengan metode survei sekunder oleh instansi yang diwakili anda dalam melakukan kegiatannya. Dari hasil kuesioner dapat diketahui bahwa responden menjawab (baru dilakukan sebagian) dalam mengamati analisa RTRW dengan kondisi eksisting dengan metode survei sekunder.

| Responden | Apakah instansi anda mengamati analisa RTRW dengan kondisi eksisting dengan metode survei sekunder | Tolak ukur |
|------------------|--|-----------------|
| Bappeda | Baru dilakukan sebagian | Tidak terpenuhi |
| Dinas Tata Ruang | Baru dilakukan sebagian | Tidak terpenuhi |

2. Melakukan peninjauan kondisi dilapangan terhadap pemanfaatan ruang

Pemenuhan indikator dengan kriteria dalam kegiatan pemantauan yaitu melakukan peninjauan kondisi dilapangan terhadap pemanfaatan ruang oleh instansi yang diwakili anda dalam melakukan kegiatannya. Dari hasil kuesioner dapat diketahui bahwa responden menjawab (baru dilakukan sebagian) dalam melakukan peninjauan kondisi dilapangan terhadap pemanfaatan ruang.

| Responden | Apakah instansi anda melakukan peninjauan kondisi dilapangan terhadap pemanfaatan ruang | Tolak ukur |
|------------------|---|-----------------|
| Bappeda | Baru dilakukan sebagian | Tidak terpenuhi |
| Dinas Tata Ruang | Baru dilakukan sebagian | Tidak terpenuhi |

c. Menilai perkembangan kegiatan pemanfaatan ruang dikaitkan dengan kondisi rencana tata ruang yang ada

Pelaksanaan penataan ruang dalam kegiatan evaluasi merupakan salah satu indikator dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Pencapaian indikator ini diukur melalui beberapa tolak ukur yang telah ditentukan sebelumnya. Analisis terhadap tolak ukur tersebut akan dijelaskan lebih lanjut dalam beberapa bagian di bawah ini.

1. Melakukan pembahasan laporan hasil evaluasi terhadap pemanfaatan ruang

Pemenuhan indikator dengan kriteria dalam kegiatan evaluasi yaitu melakukan pembahasan laporan hasil evaluasi terhadap pemanfaatan ruang oleh instansi yang diwakili anda dalam melakukan kegiatannya. Dari hasil kuesioner dapat diketahui bahwa responden menjawab (baru dilakukan sebagian) dalam melakukan pembahasan laporan hasil evaluasi terhadap pemanfaatan ruang.

| Responden | Apakah instansi anda melakukan pembahasan laporan hasil evaluasi terhadap pemanfaatan ruang | Tolak ukur |
|------------------|---|-----------------|
| Bappeda | Baru dilakukan sebagian | Tidak terpenuhi |
| Dinas Tata Ruang | Baru dilakukan sebagian | Tidak terpenuhi |

E. Kabupaten Cirebon

a. Memberikan informasi secara obyektif mengenai pemanfaatan baik yang sesuai maupun tidak sesuai dengan rencana tata ruang (Kriteria Pelaporan)

Pelaksanaan penataan ruang dalam kegiatan pelaporan merupakan salah satu indikator dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Pencapaian indikator ini diukur melalui beberapa tolak ukur yang telah ditentukan sebelumnya. Analisis terhadap tolak ukur tersebut akan dijelaskan lebih lanjut dalam beberapa bagian di bawah ini.

1. Melakukan penerimaan laporan pengguna ruang baik prakonstruksi, konstruksi dan pasca konstruksi dalam kegiatan pembangunan

Pemenuhan indikator dengan kriteria dalam kegiatan pelaporan yaitu melakukan penerimaan laporan pengguna ruang baik prakonstruksi, konstruksi dan pasca konstruksi dalam kegiatan pembangunan oleh instansi yang diwakili anda dalam melakukan kegiatannya. Dari hasil kuesioner dapat diketahui bahwa responden menjawab (baru dilakukan sebagian) dalam melakukan penerimaan laporan pengguna ruang baik prakonstruksi, konstruksi dan pasca konstruksi dalam kegiatan pembangunan.

| Responden | Apakah instansi anda melakukan penerimaan laporan pengguna ruang baik prakonstruksi, konstruksi dan pasca konstruksi dalam kegiatan pembangunan | Tolak ukur |
|-----------|---|------------|
| | | |

| | | |
|------------------|-------------------------|-----------------|
| Bappeda | Baru dilakukan sebagian | Tidak terpenuhi |
| Dinas Tata Ruang | Baru dilakukan sebagian | Tidak terpenuhi |
| Dinas Tata Kota | Baru dilakukan sebagian | Tidak terpenuhi |

2. Melakukan penerimaan laporan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan

Pemenuhan indikator dengan kriteria dalam kegiatan pelaporan yaitu melakukan penerimaan laporan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan oleh instansi yang diwakili anda dalam melakukan kegiatannya. Dari hasil kuesioner dapat diketahui bahwa responden menjawab (baru dilakukan sebagian) dalam melakukan penerimaan laporan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.

| | | |
|------------------|---|-----------------|
| Responden | Apakah instansi anda melakukan penerimaan laporan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan | Tolak ukur |
| Bappeda | Baru dilakukan sebagian | Tidak terpenuhi |
| Dinas Tata Ruang | Baru dilakukan sebagian | Tidak terpenuhi |
| Dinas Tata Kota | Baru dilakukan sebagian | Tidak terpenuhi |

b. Mengamati dan memeriksa perubahan kualitas tata ruang dan lingkungan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang

Pelaksanaan penataan ruang dalam kegiatan pemantauan merupakan salah satu indikator dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Pencapaian indikator ini diukur melalui beberapa tolak ukur yang telah ditentukan sebelumnya. Analisis terhadap tolak ukur tersebut akan dijelaskan lebih lanjut dalam beberapa bagian di bawah ini.

1. Mengamati analisa RTRW dengan kondisi eksisting dengan metode survei sekunder

Pemenuhan indikator dengan kriteria dalam kegiatan pemantauan yaitu mengamati analisa RTRW dengan kondisi eksisting dengan metode survei sekunder oleh instansi yang diwakili anda dalam melakukan kegiatannya. Dari hasil kuesioner dapat diketahui bahwa responden menjawab (baru dilakukan sebagian) dalam mengamati analisa RTRW dengan kondisi eksisting dengan metode survei sekunder.

| | | |
|-----------|--|------------|
| Responden | Apakah instansi anda mengamati analisa RTRW dengan kondisi eksisting dengan metode survei sekunder | Tolak ukur |
|-----------|--|------------|

| | | |
|------------------|-------------------------|-----------------|
| Bappeda | Baru dilakukan sebagian | Tidak terpenuhi |
| Dinas Tata Ruang | Baru dilakukan sebagian | Tidak terpenuhi |
| Dinas Tata Kota | Baru dilakukan sebagian | Tidak terpenuhi |

2. Melakukan peninjauan kondisi dilapangan terhadap pemanfaatan ruang

Pemenuhan indikator dengan kriteria dalam kegiatan pemantauan yaitu melakukan peninjauan kondisi dilapangan terhadap pemanfaatan ruang oleh instansi yang diwakili anda dalam melakukan kegiatannya. Dari hasil kuesioner dapat diketahui bahwa responden menjawab (baru dilakukan sebagian) dalam melakukan peninjauan kondisi dilapangan terhadap pemanfaatan ruang.

| Responden | Apakah instansi anda melakukan peninjauan kondisi dilapangan terhadap pemanfaatan ruang | Tolak ukur |
|------------------|---|-----------------|
| Bappeda | Baru dilakukan sebagian | Tidak terpenuhi |
| Dinas Tata Ruang | Baru dilakukan sebagian | Tidak terpenuhi |
| Dinas Tata Kota | Baru dilakukan sebagian | Tidak terpenuhi |

c. Menilai perkembangan kegiatan pemanfaatan ruang dikaitkan dengan kondisi rencana tata ruang yang ada

Pelaksanaan penataan ruang dalam kegiatan evaluasi merupakan salah satu indikator dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Pencapaian indikator ini diukur melalui beberapa tolak ukur yang telah ditentukan sebelumnya. Analisis terhadap tolak ukur tersebut akan dijelaskan lebih lanjut dalam beberapa bagian di bawah ini.

1. Melakukan pembahasan laporan hasil evaluasi terhadap pemanfaatan ruang

Pemenuhan indikator dengan kriteria dalam kegiatan evaluasi yaitu melakukan pembahasan laporan hasil evaluasi terhadap pemanfaatan ruang oleh instansi yang diwakili anda dalam melakukan kegiatannya. Dari hasil kuesioner dapat diketahui bahwa responden menjawab (baru dilakukan sebagian) dalam melakukan pembahasan laporan hasil evaluasi terhadap pemanfaatan ruang.

| Responden | Apakah instansi anda melakukan pembahasan laporan hasil evaluasi terhadap pemanfaatan ruang | Tolak ukur |
|------------------|---|-----------------|
| Bappeda | Baru dilakukan sebagian | Tidak terpenuhi |
| Dinas Tata Ruang | Baru dilakukan sebagian | Tidak terpenuhi |

5.3.2 Temuan-Temuan Hasil Analisis

Dari pembahasan pada sub bab sebelumnya, mengenai analisis dapat diketahui adanya penyebab penyimpangan dalam proses penataan ruang yaitu pelaksanaan kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan pantura. Pada proses penataan ruang pada tahap pemanfaatan ruang diketahui dalam menetapkan peraturan dan perundangan, menetapkan prosedur perijinan dan pelaksanaan yang jelas (tahap proses pengembangan rencana). Yang kedua pada tahap proses pelaksanaan rencana yaitu menetapkan peraturan dan perundangan, melakukan koordinasi, aparat pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, melakukan sistem monitoring dan evaluasi. Dan yang ketiga pada tahap evaluasi proyek yaitu melakukan koordinasi, aparat pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian. Hasil-hasil temuan dari analisis yang dikemukakan terjadi pada setiap Kabupaten-Kabupaten (Bekasi, Karawang, Subang, Indramayu, Cirebon) yang ada di kawasan pantura sebagai obyek studi. Dengan demikian kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dalam penataan ruang di setiap kabupaten di kawasan pantura, apabila dikaitkan dengan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang belum efisien dan efektif sebagai instrumen pengendali dalam mengarahkan fungsi-fungsi ruang yang telah ditetapkan di dalam rencana tata ruang. Berikut ini indikator dan tolak ukur yang akan diuraikan pada **tabel 5.2**

Tabel 5.2
Rekapitulasi Temuan Hasil Analisis

| Kriteria | Indikator | Tolak Ukur |
|-----------------------------|--|-------------------|
| Proses Pengembangan Rencana | Mempengaruhi dan menentukan dalam tahap proses implementasi rencana tata ruang | Terpenuhi |
| Proses Pelaksanaan Rencana | Mempengaruhi dan menentukan dalam tahap proses implementasi rencana tata ruang | Tidak terpenuhi |
| Evaluasi Proyek | Mempengaruhi dan menentukan dalam tahap proses implementasi rencana tata ruang | Tidak terpenuhi |
| Pelaporan | Memberikan informasi secara obyektif mengenai pemanfaatan ruang baik yang sesuai maupun tidak sesuai dengan rencana tata ruang | Tidak terpenuhi |
| Pemantauan | Mengamati dan memeriksa perubahan kualitas tata ruang dan lingkungan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang | Tidak terpenuhi |
| Evaluasi | Menilai perkembangan kegiatan pemanfaatan ruang dikaitkan dengan kondisi rencana tata ruang yang ada | Tidak terpenuhi |

Sumber : Hasil analisis